BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Praktik pergaulan pascakhitbah yang terjadi di Desa Bluto Kabupaten Sumenep merupakan hal yang dianggap lumrah seperti berboncengan dengan pasangan, bepergian ke tempat-tempat wisata pada hari libur, berduaan di tempat-tempat sepi, makan bareng, berkunjung ke rumah calon mertua, menghadiri acara keluarga pasangan, bermalam di rumah tunangan hal tersebut sebagai wujud dari *love language quality time* oleh orang tua dan masing-masing pasangan khitbah dianggap cara tersebut merupakan sebuah pendekatan untuk mempererat hubungan keluarga ataua kedua belah pihak yang bersangkutan dan mengenal karakter pasangan dengan lebih baik.
- 2) Makna fenomena pergaulan pascakhitbah yang terjadi di Desa Bluto bertujuan agar pasangan yang sudah bertunangan dapat lebih memahami sifat dan karakter masing-masing sehingga mereka akan sepenuhnya yakin ketika memilih pasangan tersebut untuk dijadikan sebagai istri/ suaminya meskipun pada praktiknya pergaulan tersebut salah dan banyak dilakukan di masyarakat.
- 3) Dalam mengawasi dan mengontrol pergaulan anak-anak mereka, orang tua disini berperan aktif dalam melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh para orang tua di Desa Bluto Kabupaten Sumenep terhadap anak mereka dengan tunangannya, orang tua biasanya membatasi waktu pergaulan anak mereka, terutama pada malam hari dilarang bepergian lebih dari jam 10 malam, selain itu orang tua mengawasi perilaku pergaulan anak mereka meskipun orang tua memberikan izin pada anaknya untuk bersama tunangannya, namun orang tua

tetap melakukan pengawasan khusus, dan juga tidak lupa memberikan pesan moral berupa nasehat untuk bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.

4) Pergaulan pasangan muda-mudi yang terjadi pascakhitbah khususnya di Desa Bluto Kabupaten Sumenep sangat tidak sesuai dengan syariat Islam dimana mereka bergaul dengan tunangannya dengan pergaulan yang salah karena telah bersama dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan melakukan kontak fisik (bersentuhan tangan, memeluk) tanpa memperhatikan larangan-larangan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Karena Islam baik dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber hukum islam yang utama sejatinya telah mengatur bagaimana pergaulan yang pantas dan yang sebaiknya dihindari seperti berkhalwat dengan lawan jenis. Sebab pergaulan seperti itu dapat menghilangkan kehormatan dan membuat terjerumus pada kemaksiatan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas peneliti berharap tesis ini bisa bermanfaat semua pihak baik namun peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Maka kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk meningkatkan tulisan berikutnya. Peneliti berharap semoga dengan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan dalam penelitian Pergaulan pascakhitbah sebagai berikut:

a. Bagi pelaku khitbah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para anak-anak muda pasangan khitbah agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Para orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua untuk dapat mendidik dan menanamkan nilai-nilai religius terhadap anak

c. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi akademisi maupun peneliti berikutnya untuk mengembangkannya

d. Bagi Peneliti Berikutnya.

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberi inspirasi untuk melakukan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut.